

# **LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO**

**TAHUN 2019**

## **A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Baristand Industri Manado telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah menunjuk dan mengangkat Kepala Seksi Pengembangan Jasa Teknis sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Riset dan dan Standardisasi industri Manado melalui Keputusan Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Nomor 3494/Bd/BP.8/OT/VII/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado
2. Prosedur Layanan Informasi Publik yang berlaku di Baristand Industri Manado mengikuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
3. SOP Pelayanan Informasi Publik mengikuti SOP AP No. 85/Bd/BP.8/SOP/I/2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di Baristand Industri manado.

## **B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

### **1. Sarana dan Prasarana**

Saat ini ruangan dan meja untuk layanan informasi publik di Baristand Industri Manado masih digabung dengan layanan jasa (meja registrasi) yang berada di ruang depan Kantor Baristand Industri Manado Jl. Diponegoro No. 21 – 23 Manado yang dilengkapi dengan meja, kursi, telepon, perangkat komputer dengan fasilitas internet, printer, dan kotak saran. Baristand Industri Manado telah membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik melalui website Baristand Industri Manado yang Beralamat di <http://baristandmanado.kemenperin.go.id> yang telah dikembangkan muatan informasinya sesuai amanat UU KIP.

Jenis - jenis informasi yang dimuat di Website meliputi:

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala:

- ❖ Profil Baristand Industri Manado
- ❖ Program/Kegiatan
- ❖ Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga(RKAK/L)
- ❖ Kerangka Acuan Kerja
- ❖ Agenda Kerja
- ❖ Dokumen Kinerja
- ❖ Laporan Keuangan
- ❖ Laporan Barang Milik Negara

- ❖ Laporan Akses Informasi Publik
- ❖ Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan (Berdampak Bagi Publik)
- ❖ Mekanisme Pengaduan Masyarakat
- ❖ Pengadaan Barang dan Jasa

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat:

- ❖ Daftar Informasi Publik Baristand Industri Manado
- ❖ Peraturan, Keputusan, Kebijakan (berdampak bagi publik)
- ❖ Informasi Tentang Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan
- ❖ Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
- ❖ Hasil Penelitian Kemenperin

## **2. Sumber Daya Manusia**

Telah menempatkan 3 (tiga) orang petugas front office yang bertugas melayani pelanggan dan merangkap sebagai petugas informasi.

## **3. Anggaran**

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Baristand Industri Manado. Anggaran tersebut digunakan untuk :

- ❖ Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik seperti pengadaan komputer dan printer;
- ❖ Biaya perjalanan untuk mengikuti rakor PPID
- ❖ Pembuatan Publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet dan banner).

## **C. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

Umumnya permohonan informasi dari masyarakat hanya berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Baristand Industri Manado yaitu penelitian bidang industri dan standardisasi seperti hasil-hasil penelitian, tarif pengujian yang berlaku dan kemampuan laboratorium. Informasi tersebut merupakan bagian dari pelayanan jasa di Baristand Industri Manado, permohonan informasi ini disampaikan secara lisan dengan datang langsung ke kantor Baristand Industri Manado, melalui surat, email atau dengan menanyakan langsung lewat telepon. Jawaban yang diberikan pun disampaikan secara langsung oleh petugas registrasi. Informasi tentang hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Baristand Industri Manado tersedia di perpustakaan Baristand Industri Manado. Masyarakat yang membutuhkan informasi ini bisa mendapatkan secara langsung dengan mendatangi perpustakaan. Permohonan informasi

publik secara umum dilakukan dengan tiga cara yaitu: datang langsung dan mengisi formulir permohonan, melalui surat, dan melalui email.

Tabel 1.Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dengan cara Datang Langsung

Bulan	Jumlah Pemo honan	Waktu Rata – Rata Menjawab (Hari)	Jumlah Permintaan		Alasan Penolakan			Keterangan
			Dipenuhi	Ditolak	Dikecualikan	Belum Dikuasai	Lain nya	
Januari	2	1	2	0	-	-	-	-
Februari	7	1	7	0	-	-	-	-
Maret	8	1	8	0	-	-	-	-
April	5	1	5	0	-	-	-	-
Mei	6	1	6	0	-	-	-	-
Juni	5	1	5	0	-	-	-	-
Juli	9	1	9	0	-	-	-	-
Agustus	5	1	5	0	-	-	-	-
September	12	1	12	0	-	-	-	-
Oktober	5	1	5	0	-	-	-	-
November	8	1	8	0	-	-	-	-
Desember	4	1	4	0	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	76	1	76	0				

#### **D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Pada Tahun 2019, Baristand Industri Manado tidak memiliki sengketa yang berkaitan dengan informasi publik.

#### **E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia

#### **F. Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan**

**Informasi**

- Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi
- Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala.